

Draft #1

SPA-DP No. 2.02
DATA KEPESERTAAN

1 Juli 2008

Daftar Isi

Daftar Isi 1.2

1. Pendahuluan

- 1.1 Tujuan
- 1.2 Tanggal Berlaku
- 1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan
- 1.4 Istilah-istilah

2. Ruang Lingkup

3. Permintaan Data

4. Pengujian dan Rekonsiliasi

5. Konfirmasi dan Asumsi

6. Penutup

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan jenis-jenis data kepesertaan yang diperlukan dalam melakukan perhitungan aktuarial untuk suatu Program Pensiun Manfaat Pasti;
- b. memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam:
 - (i) meminta data kepesertaan kepada pengguna jasa;
 - (ii) menguji keandalan data yang diterimanya;
 - (iii) melakukan analisis atas perubahan data kepesertaan; dan
 - (iv) mengungkapkan asumsi yang digunakan bila data tidak lengkap.

1.2. Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan harus diterapkan untuk perhitungan aktuarial per 31 Desember **2008** atau setelahnya.

1.3. Peninjauan Kembali dan Perubahan

Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuarial dan perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala. ~~Peninjauan yang pertama harus sudah dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal disahkannya Standar ini.~~

Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuarial atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.4. Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini disajikan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **5.02** tentang Istilah-istilah.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.
- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu Program Pensiun Manfaat Pasti yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program tersebut.

3. Permintaan Data

- 3.1 Data kepesertaan merupakan salah satu informasi penting bagi Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial. Oleh karena itu, kelengkapan dan keandalannya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Permintaan data harus dilakukan secara tertulis. Beberapa pengguna jasa memberikan data kepesertaan dalam bentuk file elektronik dalam disket. Disket berisi file data kepesertaan ini seharusnya juga disertai penjelasan tertulis yang cukup terperinci. Apabila mungkin, disket tersebut dilengkapi pula dengan hasil cetakan (*print-out*) dari file tersebut.

Dalam hal disket berisi data kepesertaan tidak disertai penjelasan tertulis yang cukup terperinci, Aktuaris harus segera memeriksa dan meminta konfirmasi dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan pengguna jasa.

Untuk maksud perhitungan aktuarial, data kepesertaan yang digunakan sebaiknya berupa data individual tiap Peserta, bukan data yang telah diikhtisarkan. Dalam hal pengguna jasa hanya dapat memberikan data kepesertaan yang telah diikhtisarkan, Aktuaris harus meminta penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk menyusun ikhtisar tersebut.

Aktuaris harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah data yang sama dengan data yang disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Menteri Keuangan.

- 3.2 Data kepesertaan yang diperlukan, berdasarkan kelompok kepesertaan, sekurang-kurangnya adalah:

a. untuk karyawan/Peserta aktif:

- (i) identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja yang tergabung dalam Dana Pensiun);
- (ii) identitas Peserta (nama, nomor karyawan, atau nomor Peserta);
- (iii) kelompok kepesertaan (menurut divisi kerja, golongan, atau wilayah), bila ada;
- (iv) jenis kelamin;
- (v) status keluarga (kawin atau tidak kawin; jika kawin, jumlah anak);
- (vi) tanggal lahir;
- (vii) tanggal mulai bekerja, termasuk masa kerja bawaan, bila ada;
- (viii) tanggal mulai menjadi Peserta (bila lain dari tanggal mulai bekerja);
- (ix) akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan Tanggal Perhitungan Aktuarial (bila ada iuran Peserta);
- (x) gaji/Penghasilan Dasar Pensiun sebulan;

b. untuk bekas karyawan:

- (i) identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja yang tergabung dalam Dana Pensiun);
- (ii) identitas Peserta (nama, nomor karyawan, atau nomor Peserta);
- (iii) kelompok kepesertaan (menurut divisi kerja, golongan, atau wilayah), bila ada;
- (iv) jenis kelamin;

- (v) status keluarga (kawin atau tidak kawin; jika kawin, jumlah anak);
 - (vi) tanggal lahir;
 - (vii) tanggal mulai bekerja, termasuk masa kerja bawaan, bila ada;
 - (viii) tanggal mulai menjadi Peserta (bila lain dari tanggal mulai bekerja);
 - (ix) tanggal berhenti bekerja;
 - (x) akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan Tanggal Perhitungan Aktuaria (bila ada iuran Peserta);
 - (xi) gaji/Penghasilan Dasar Pensiun sebulan pada saat berhenti bekerja;
- c. untuk pensiunan/penerima manfaat pensiun:
- (i) identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja yang tergabung dalam Dana Pensiun);
 - (ii) identitas penerima manfaat pensiun (nama atau nomor pensiunan);
 - (iii) jenis kelamin;
 - (iv) status keluarga (kawin atau tidak kawin; jika kawin, jumlah anak);
 - (v) jenis manfaat pensiun (manfaat pensiun normal, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun janda/duda, atau manfaat pensiun anak);
 - (vi) tanggal lahir;
 - (vii) tanggal pensiun;
 - (viii) besar manfaat pensiun sebulan.

4. Pengujian dan Rekonsiliasi

4.1 Aktuaris harus menguji keandalan data yang diterimanya. Pengujian dilakukan secara menyeluruh maupun secara individual, kecuali bila data diterima dalam bentuk ikhtisar saja. Pengujian yang dilakukan dimaksudkan untuk menemukan kesalahan-kesalahan mendasar, seperti:

- a. data yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta;
- b. untuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, atau Desember, tanggal yang disajikan lebih besar dari 31;
- c. untuk bulan April, Juni, September, atau November, tanggal yang disajikan lebih besar dari 30;
- d. untuk bulan Februari, tanggal yang disajikan lebih besar dari 29 (untuk tahun kabisat) atau 28 (untuk bukan tahun kabisat);
- e. bulan lebih besar dari 12;
- f. usia masuk yang relatif muda, misalnya 15 tahun;
- g. usia karyawan pada Tanggal Perhitungan Aktuaria lebih besar dari usia pensiun normal;
- h. tanggal lahir penerima manfaat pensiun janda/duda atau anak sebenarnya adalah tanggal lahir Peserta;
- i. usia penerima manfaat pensiun anak lebih besar dari 21 atau 25 tahun.

4.2 Selanjutnya pengujian dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi, yaitu membandingkan data per Tanggal Perhitungan Aktuaria sekarang dengan data per Tanggal Perhitungan Aktuaria sebelumnya. Rekonsiliasi tidak perlu dilakukan apabila perhitungan aktuaria merupakan yang pertama bagi Aktuaris yang bersangkutan, atau bagi Dana Pensiun yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diuji dalam rekonsiliasi adalah:

- a. perubahan tanggal-tanggal;
- b. kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun yang mencolok;
- c. kenaikan manfaat pensiun tidak sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
- d. kecocokan jumlah Peserta yang keluar dan jumlah Peserta baru dalam kurun waktu di antara dua Tanggal Perhitungan Aktuaria, dengan catatan yang ada pada pengguna jasa;
- e. adanya Peserta baru yang tercatat mulai bekerja atau menjadi Peserta lebih awal dari Tanggal Perhitungan Aktuaria sebelumnya, tetapi tidak terdaftar pada data kepesertaan yang disampaikan untuk keperluan perhitungan aktuaria sebelumnya;
- f. konsistensi rata-rata usia dan masa kerja lalu.

4.3 Dengan melakukan rekonsiliasi, dapat diketahui rata-rata kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan jumlah manfaat pensiun selama kurun waktu di antara dua Tanggal Perhitungan Aktuaria. Hal ini berguna untuk melakukan analisis surplus/defisit, khususnya bila kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun atau manfaat pensiun yang sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya.

4.4 Dalam hal data kepesertaan yang diterima dari pengguna jasa hanya dalam bentuk ikhtisar, Aktuaris harus menilai keandalan metode yang digunakan pengguna jasa dalam menyusun ikhtisar tersebut.

5. Konfirmasi dan Asumsi

Semua ketidaklengkapan, kesalahan atau keraguan atas kebenaran data harus dikonfirmasi secara tertulis dengan pengguna jasa, untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila data yang kurang, salah atau meragukan tidak dapat dilengkapi, diperbaiki atau diyakini kebenarannya, dan menurut pendapat Aktuaris ketidaklengkapan, kesalahan atau keraguan tersebut tidak penting, Aktuaris dapat menggunakan asumsi tertentu mengenai data kepesertaan yang akan digunakannya dalam perhitungan aktuaria. Dalam hal demikian, Aktuaris harus mengungkapkan asumsi yang digunakannya secara jelas.

6. Penutup

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **1.02** tentang Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti.